

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai agama yang memperhatikan dan mengatur umatnya dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek kehidupan sosialnya maupun dalam aspek beribadah kepada Allah SWT. Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin dalam kehidupannya tidak membutuhkan bantuan dari orang lain dan sudah merupakan ketetapan dari Allah SWT. Maka dari itu, dengan berbagai prinsip yang mengatur mengenai permasalahan-permasalahan muamalah yang terjadi pada kehidupan sosial manusia. Muamalah sendiri bisa diartikan sebagai sesuatu kegiatan ataupun aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aturan-aturan mengenai kemuamalah dalam Islam diatur pada *Fiqh Muamalah*.

Fiqh Muamalah membahas mengenai hukum-hukum yang mengatur perbuatan manusia yang berkaitan dengan kepentingan duniawi dengan berdasar pada dalil-dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad SAW atau bisa juga diartikan sebagai suatu hukum Islam yang mengatur mengenai kegiatan ekonomi manusia.¹ Ketentuan mengenai *Fiqh Muamalah* ini bisa dilihat dalam firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sadengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). 2-3

Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”²

Kegiatan bermuamalah memiliki satu hal yang sangat penting yaitu akad. Suatu transaksi dapat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukun akad. Begitu juga sebaliknya, batalnya sebuah akad dikarenakan rukun maupun syarat yang tidak terpenuhi. Adanya syarat dan rukun dalam sebuah akad tidak lain yaitu sebagai salah satu tindakan preventif agar tidak terjadi perselisihan antara para pihak yang bertransaksi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa akad merupakan kesepakatan yang terdapat pada suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³ Demi kemajuan perekonomian suatu negara maka ada elemen penting dalam keterlibatannya yaitu elemen bisnis, dunia bisnis ini merupakan dunia yang sangat diperbincangkan di setiap forum atau bahkan seminar karena begitu pentingnya elemen ini menunjang kemajuan suatu negara. Kerja sama dalam dunia bisnis, merupakan hal yang sangat lumrah. Dengan adanya hal ini maka para ulama merumuskan akad kerja sama dalam bisnis yaitu *syirkah* yang diimplementasikan pada dunia bisnis.⁴

Kerja Sama dalam Agama Islam disebut *Syirkah*. Secara bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁵ Suatu hal yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak

² Utsman Thaha, *AL-MUTAKABBIR: Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata* (Penerbit Nur Ilmu, N.D.). 47

³ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 1st Ed. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019). 1

⁴ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019).

⁵ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 191

mungkin untuk dibedakan.⁶ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Syirkah (Musyarokah)* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁷

Seiring dengan berjalannya kemajuan teknologi pada era digitalisasi saat ini, semakin banyak media elektronik yang mengikuti perkembangan di era ini. Hal ini mempermudah segala aktivitas masyarakat berkegiatan sosial, contohnya bertransaksi menggunakan alat elektronik. Dengan menggunakan alat elektronik ini penjual dan pembeli akan merasakan kemudahannya dalam bertransaksi yang dimana penjual dan pembeli tidak mesti keluar rumah untuk melakukan transaksi, bahkan hanya dengan berkomunikasi menggunakan media elektronik ini lah mereka saling bertransaksi guna mencari barang yang mereka butuhkan.⁸

Jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapaun secara terminologis adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka.⁹ Hal ini berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist:

Q.S An-Nisa (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

Hadist tentang Jual Beli

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1998). 196

⁷ Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012). 220

⁸ Adi Nugroho, *E-Commerce (Memahami Perdagangan Modern Di Dunia Maya)* (Bandung: Informatika, 2006).

⁹ Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).

¹⁰ Thaha, *AL-MUTAKABBIR: Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Perkata Terjemah Perkata*. 83

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ – رواه الترمذی

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi).¹¹

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.¹²

Secara etimologi fikih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli.¹³ Agama Islam sendiri telah mengatur seluruh aspek ekonomi termasuk sistem berperilaku dalam ekonomi. Apabila dilihat secara umum, ajaran islam telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa aturan secarateknis yang harus dipastikan agar transaksinya baik dan sah. Dimana, jual beli tidak akan sah apabila tidak tepenuhinya *ijab* dan *qabul*, dua *akid* yang keduanya mampu bertindak atau diwakilkan, barang yang diketahui oleh kedua belah pihak dan barang tersebut merupakan barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan oleh Syara'.¹⁴

Di sisi lain, perkembangan teknologi internet yang semakin berkembang menimbulkan banyak hal yang didigitilisasi. Pada era digitalisasi ini, pelaksanaan kegiatan ekonomi mulai di digitalisasi, salah satunya transaksi

¹¹ At-Tirmidzi, “Pedagang Dan Komentar Nabi Shollallahu 'alaihi Wa Salam,” *Hadits.Id*, accessed July 23, 2024, <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1130>.

¹² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015).

¹³ Mardani, *Fiqh Muamalah..* 101

¹⁴ Ahmad Faqih, “Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Iqtisad* 5, No. 1 (2018). 46

jual beli. Banyak bermunculan *e-commerce*, *e-money*, dan lainnya. Yang dimana hal ini dianggap lebih mempermudah manusia untuk menjalankan transaksi jual beli. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang besar pada dunia bisnis yang kompetitif. Semakin matangnya perkembangan teknologi internet dan meningkatkan kemampuan perusahaan yang canggih dalam komunikasi bisnis dan kemampuan untuk berbagi informasi dan sumber daya berharga lainnya.¹⁵

E-Sport atau olahraga elektronik pada saat ini sangat berkembang di Indonesia terutama pada *game Mobile Legends*, banyak kalangan yang gemar memainkan *game* tersebut, mau itu dari kalangan anak-anak atau bahkan hingga kalangan dewasa pun masih gemar memainkan *game Mobile Legends* tersebut. Maka dari itu, banyak orang-orang membeli atau *top up diamond* guna membeli tampilan efek visual yang berbeda pada setiap karakternya atau yang biasa diketahui yaitu *skin hero*. Semakin mahal harga *skin hero* maka efek visualnya pun akan lebih bagus lagi. Selain itu, *game mobile legends* ini selalu *update* dengan fitur-fitur terbarunya, hal ini akan menimbulkan rasa penasaran akan hal efek visual yang baru pada pengguna *mobile legend* dan pada akhirnya pengguna *mobile legends* tersebut membeli *skin hero* agar akun *game* miliknya lebih terlihat lebih menarik.

Melihat banyaknya peminat yang memainkan *game mobile legends* ini, maka saat ini ramai orang-orang menjadi agen *top up diamond mobile legends*. Agen tersebut dapat menjualnya lewat website atau lewat sosial media sehingga pengguna *mobile legends* pun bisa dengan mudah mengakses untuk membeli atau *top up diamond* secara online. Agen mempunyai kewajiban untuk dapat membawa pelanggan masuk dalam hubungan perjanjian dengan pihak ketiga.

Saat ini sistem dan mekanisme dalam kerja sama antara agen dan pemilik usaha jual beli *diamond mobile legends* tidak terdapat ketegasan dari isi

¹⁵ Dewi Irmawati, "Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis," *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis* 5, No. 1 (2011). 96

perjanjian kerja sama. Pada hukum perjanjian yang ada di Indonesia sendiri, salah satu asas yang digunakan yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini memiliki arti bahwa terdapat kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian serta isinya sesuai dengan kepentingannya dalam batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun hal-hal tersebut berlawanan dengan apa yang ada dalam pasal-pasal hukum perjanjian. Akan tetapi dengan adanya asas lain yaitu asas konsensualisme bisa menyempurnakan asas kebebasan berkontrak tersebut. Asas konsensualisme ini, dapat menimbulkan akibat hukum yang dimana apabila tidak ada kesepakatan dari salah satu pihak maka perjanjian yang telah dibuat tersebut dapat dibatalkan.¹⁶

Banyak pengguna yang menggunakan jasa agen karena harga yang dipasarkan cenderung lebih murah dari harga asli yang dijual secara langsung di dalam game *mobile legends*. Pengguna tersebut tentunya tidak memperhatikan mengenai system dan mekanisme yang berlaku antara pelaku usaha dan agen yang menjual *diamond* selama harganya lebih murah maka mereka akan tetap membelinya. Hal ini menumbuhkan banyak pertanyaan mengenai sistem dan mekanisme jual beli *diamond mobile legends* yang dilakukan oleh agen. Tentunya dalam menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam, dimana harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maka sistem dan mekanisme yang dilakukan dalam kerja sama jual beli *diamond mobile legends* antara agen dengan pemilik usaha ini juga harus jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, selanjutnya sebagai tanggung jawab akademik pada penelitian ini, ditindaklanjuti dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerja Sama Antara Agen dan Pemilik Usaha dalam Jual Beli *Diamond Mobile Legends*”.

¹⁶ Ghansam Ahmad, “Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak,” *Jurnal Yuridika* 26, No. 2 (2011). 90

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui kerja sama antara agen dan pemilik usaha dalam jual beli *diamond* khususnya pada *website* atau sosial media yang dijadikan sebagai salah satu media transaksi jual beli *diamond mobile legends*. Yang dimana, dalam hal tersebut terdapat ketidak jelasan system dan mekanisme kerjasama antara agen dan pemilik usaha. Berikut beberapa pertanyaan yang muncul akibat permasalahan-permasalahan tersebut:

1. Bagaimana Sistem dan Mekanisme Kerja Sama Agen dengan Pemilik Usaha Jual Beli *Diamond Mobile Legends*?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kerja Sama antara Agen dan Pemilik Usaha dalam Jual Beli *Diamond Mobile Legends*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem dan Mekanisme Kerja Sama Agen dengan Pemilik Usaha Jual Beli *Diamond Mobile Legends*.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kerja Sama antara Agen dan Pemilik Usaha dalam Jual Beli *Diamond Mobile Legends*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat kegunaannya yang berbentuk praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan di bidang hukum, terutama pemahaman yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.
 - b. Sebagai referensi atau rujukan kedepannya bagi peneliti maupun pihak lain yang hendak melakukan penelitian yang serupa dikemudian hari

dan dapat diperluas tata kalimat dan bahasanya demi memperoleh hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan jual beli berdasarkan hukum Islam tentang manfaat dalam menggunakan jasa agen secara bijak untuk pembelian apapun terkait umumnya pada permainan *Multiplayer Online Battle Arena* (MOBA), dan khususnya pada permainan *Mobile Legends*.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar bisa berguna untuk penerapan suatu ilmu yang khususnya pada ilmu hukum ekonomi syariah baik di lapangan ataupun di masyarakat, yakni:

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memahami tata cara yang bijak dalam menggunakan jasa agen jual beli dan permainan *Mobile Legends*, terkhusus dalam jual beli *diamond Mobile Legends* pada agen. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengetahui seberapa jauh kemampuan peneliti untuk terus mengembangkan pemikiran peneliti dalam mengamalkan ilmu yang telah diraih, dan penelitian ini bermanfaat untuk menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dan demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

b. Bagi Akademik

Bagi lembaga terutama Fakultas Syariah dan Hukum, diharapkan dapat menjadi dokumen ilmiah untuk menambah kontribusi dalam bidang hukum terkhusus Hukum Ekonomi Syariah, dan menjadi manfaat bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin meneliti permasalahan yang sejenis.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berlandaskan Hukum Islam tentang jual beli *diamond* melalui agen pada permainan *multiplayer online battle*

arena, terkhusus pada permainan *Mobile Legends* untuk menggunakan jasa agen secara bijak dan lebih berhati-hati demi menghindari hal-hal yang bersifat merugikan.

d. Bagi Pemilik Usaha

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pandangan dan pengetahuan untuk membuka ruang usaha yang lebih baik dan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen kedepannya, juga dapat menggunakan kemajuan teknologi dalam bidang industri permainan dengan bijak.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kegiatan membandingkan penelitian yang sudah ada atau yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh peneliti. Dilakukannya perbandingan ini yaitu untuk melihat persamaan maupun perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh peneliti, agar peneliti bisa mengetahui apa saja kelebihan ataupun kekurangan yang ada dalam penelitian yang peneliti kerjakan.¹⁷ Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang membahas mengenai Jual Beli Diamond *Mobile Legends*, yaitu:

Pertama, Muhammad Faizun Ghufro, (2019), analisis Voucher Game online pada retail Store Alfamidi dan website Store Tokopedia pandangan majelis ulama Indonesia kota Malang mahasiswa syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dalam penelitiannya tersebut mencakup tentang penegasan terkait transaksi voucher game online pada retail store alfamidi dan website tokopedia. Dalam judul skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme jual beli voucher game online tersebut yang dipergunakan untuk membeli virtual aksesoris yang ada di dalam game tersebut dan hal ini diperbolehkan dalam syara' karena tidak ada rukun

¹⁷ Doles Ronald, "Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Dan Stok Berbasis Website Pada D-Gym Cikaso Bandung" (Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2020).

atau syarat jual beli yang rusak dalam praktik jual belinya. Sedangkan, dalam judul skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme jual beli Diamond atau virtual accessories yang ada di dalam game online. Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan yang cukup jelas namun tetap memiliki keterkaitan baik dari segi teori maupun hal pendukung lainnya.¹⁸

Kedua, skripsi oleh Aulia Ikhsani, berjudul “Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh)”, disahkan pada tanggal 18 Januari 2019. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mekanisme transaksi pada game online biasanya dilakukan via online yaitu melalui aplikasi chatting. Para pihak yang terlibat transaksi jual beli bernegosiasi untuk kesepakatan harga dan kemudian melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening yang telah disetujui. Setelah itu penjual memberikan *id* serta *Password account* atau inventaris pelengkap yang baru dibeli. Setelah diteliti ternyata terdapat kecacatan dalam akun game tersebut yaitu ketidakjelasan dalam kepemilikan akun game tersebut. Segala jual beli yang mengandung unsur gharar bertentangan dengan hukum Islam. Sebab dapat mengubah nilai tolong menolong menjadi kezaliman.¹⁹

Persamaan dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas jual beli. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu objek yang diteliti merupakan akun game clash of clans. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek diamond mobile legends.

Ketiga, skripsi oleh Mela Melani berjudul “Analisis Jual Beli Akun Game Online Clash Of Clans Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Angkatan Tahun 2013 Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung)”, disahkan pada tanggal 4 Januari 2018. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mekanisme transaksi jual beli akun game

¹⁸ Muhammad Faizan Ghufon, “Analisis Transaksi Voucher Game Online Pada Retail Store Alfamidi Dan Website Store Tokopedia Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

¹⁹ Aulia Ikhsani, “Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).

obline clash of clans yang dilakukan oleh Mahasiswa Jurusan Muamalah Angkatan Tahun 2013 Fakultas Syariah diawali dengan kesenangan dalam bermain game kemudian dapat menjual akun game yang telah dimainkan dengan spesifikasi level permainan, lalu menawarkan kepada pembeli yang berminat dengan sistem pembayaran melalui transfer ataupun dengan cara langsung. Dan jual beli yang dilakukan oleh Mahasiswa Jurusan Muamalah telah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Hukum Islam, sedangkan menurut Hukum Positif jual beli seperti ini diperbolehkan apabila tidak ada unsur penipuan dan dapat merugikan konsumen.²⁰

Persamaan dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas jual beli. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu objek yang diteliti merupakan akun game clash of clans. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek diamond mobile legends.

Keempat, skripsi oleh Adzim Mufli Rahman, Alfatika Aunuriella Dini berjudul “Konsekuensi Perjanjian Jual Beli Diamond Tanpa Melalui Partner Resmi Pada Permainan Mobile Legends”, disahkan pada tahun 2023. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu perjanjian jual beli diamond tanpa melalui partner resmi pada permainan Mobile Legends tidak sah dikarenakan tidak memenuhi syarat suatu sebab yang tidak terlarang dalam Pasal 1320 KUHperdata. Penyelesaian sengketa para pihaknya juga dikarenakan adanya wanprestasi, maka ditempuh menggunakan penyelesaian sengketa nonlitigasi melalui mekanisme negosiasi.²¹

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diadakan yaitu sama-sama menjadikan agen atau partner sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu lebih menitik beratkan penelitiannya mengenai partner tidak resmi permainan mobile

²⁰ Mela Melani, “Analisis Jual Beli Akun Game Online Clash Of Clans Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Angkatan Tahun 2013 Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung)” (IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

²¹ Adzim Mufli Rahman and Alfatika Aunuriella Dini, “Konsekuensi Perjanjian Jual Beli Diamond Tanpa Melalui Partner Resmi Pada Permainan Mobile Legends” (Universitas Gadjah Mada, 2023).

legends dalam jual beli diamond. Pada penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih memfokuskan penelitian terhadap kerja sama yang dilakukan oleh agen dan pemilik usaha dalam jual beli diamond mobile legends yang sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau belum.

Kelima, Achamad Rijal, Irvan Iswandi, Ahmad Asrof Fitri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli *Diamond Game Mobile Legends*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2023. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Transaksi jual beli diamond mobile legends sama halnya dengan jual beli online pada umumnya. Hanya saja yang menjadi objeknya berupa benda maya atau virtual, yaitu mata uang yang dapat digunakan di dalam game mobile legends. Dan ditinjau dari hukum islam jual beli ini dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak mengandung unsur penipuan.²²

Keenam, skripsi oleh Nurul Firdausi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Game Online* yang Mengganggu Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)”, disahkan pada tanggal 13 Juli 2022. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu, *game online* berdampak pada pasangan yang memainkannya, dampak yang ditimbulkan meliputi, keharmonisan keluarga yang berkurang, sehingga ada hak yang tidak terpenuhi, hak anak, dan kewajiban suami istri. Hukum dari *game online* selama dipergunakan sebagai ajang hiburan diperbolehkan dalam syariat islam, sedangkan apabila hal tersebut menimbulkan kemudharatan, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²³

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian mengenai *game online* yang ditinjau dari *mashlahah mursalah*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai dampak *game online* terhadap keharmonisan keluarga,

²² Achmad Rijal, Irvan Iswandi, and Ahmad Asrof Fitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Diamond Game Mobile Legends,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 04 (2023), <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/271/214>.

²³ Nurul Firdausi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Game Online Yang Mengganggu Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

dan penelitian yang akan dilakukan yaitu fokus kepada kerja sama yang dilakukan oleh agen dan pemilik usaha dalam jual beli *diamonds* di *Mobile Legends*.

Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mela Melani, 2018	Analisis Jual Beli Akun Game Online Clash Of Clans Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Angkatan Tahun 2013 Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung)	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan saat ini sama-sama meneliti terkait Jual Beli pada Game Online	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan saat ini perbedaannya ada pada objeknya. Penelitian terdahulu meneliti Jual Beli Akun Game Online <i>Clash of Clans</i> . Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu Kerja sama usaha agen dengan pemilik usaha jual beli <i>diamond mobile legends</i> .
2.	Nurul Firdausi, 2022	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Game Online yang Mengganggu Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik).	Penelitian mengenai <i>game online</i> yang ditinjau dari <i>mashlahah mursalah</i> .	Pada penelitian terdahulu lebih fokus membahas mengenai dampak <i>game online</i> terhadap keharmonisan keluarga, dan penelitian yang akan dilakukan yaitu fokus

				kepada kerja sama yang dilakukan oleh agen dan pemilik usaha dalam jual beli <i>diamonds</i> di <i>Mobile Legends</i> .
3.	Muhammad Faizun Ghufron, 2019	Analisis Voucher Game online pada retail Store Alfamidi dan website Store Tokopedia pandangan majelis ulama Indonesia kota malang mahasiswa syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Membahas Jual beli voucher game online	Penelitian terdahulu membahas terkait transaksi voucher game online pada retail store alfamidi dan website tokopedia. Sedangkan, dalam judul skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme jual beli Diamond atau virtual accessories yang ada di dalam game online
4.	Aulia Ikhsani, 2019	Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh)	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama membahas mengenai transaksi pada game online	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terdapat pada Subjek dan Objek yang ditelitinya. Penelitian terdahulu meneliti mekanisme transaksi pada game online. Sedangkan penelitian saat ini meneliti Kerja

				Sama Usaha yang dilakukan oleh Agen dengan Pemilik Usaha Jual Beli <i>Diamond Mobile Legends</i>
5.	Adzim Mufli Rahman, Alfatika Aunuriella Dini, 2023	Konsekuensi Perjanjian Jual Beli Diamond Tanpa Melalui Partner Resmi Pada Permainan Mobile Legends	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas Jual Beli Diamond	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini berbeda pada titik fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu meneliti terkait konsekuensi perjanjian pada jual beli diamond tanpa partner resmi di permainan mobile legends. Sedangkan penelitian saat ini meneliti terkait kerja sama usaha agen dengan pemilik usaha jual beli diamond mobile legends.
6.	Achamad Rijal, Irvan Iswandi, Ahmad Asrof Fitri, Jurnal, 2023	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli <i>Diamond Game Mobile Legends</i>.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama membahas mengenai jual beli diamond mobile legends.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu masalah utamanya. Penelitian terdahulu meneliti Praktik jual beli diamond mobile

				legends yang ditinjau dengan hukum islam. Sedangkan Penelitian saat ini membahas mengenai Kerja sama usaha agen dengan pemilik usaha jual beli diamond mobile legends dengan ditinjau Hukum Ekonomi Syariah.
--	--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Hukum Ekonomi Syariah merupakan aturan-aturan berdasarkan syariat Islam pada kegiatan perekonomian. Hukum ekonomi syariah juga biasa disebut dengan Muamalah. Secara lebih lanjut ketentuan mengenai muamalah ini dibahas dalam fikih muamalah.

Fikih Muamalah merupakan ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum dalam syariat Islam yang berhubungan dengan hubungan antarmanusia dan berasal dari dalil-dalil terperinci. Fikih muamalah terbagi dalam dua akad, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Dalam fikih muamalah, hubungan antarmanusia terkait interaksi dan transaksi mengenai harta benda dibahas dalam fikih muamalah *maliyyah*. Yang dimana, fikih muamalah *maliyyah* merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kegiatan transaksi dengan berdasar kepada syariat Islam pada kehidupan manusia baik dalam cara mengelola hartanya, perdagangan, perputaran uang dan lainnya.

Secara garis besar akad yang digunakan dalam fikih muamalah *maliyyah* yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* merupakan akad dari transaksi yang didasarkan pada tujuan untuk saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan. Akad ini bisa disebut dengan akad tanpa mencari

keuntungan atau *non for profit transaction*. Pada persyaratan dalam akad ini tidak mencantumkan keuntungan, akan tetapi untuk menutupi biaya-biaya lainnya boleh untuk meminta biaya administrasi selama tidak mengambil laba dari akad ini. Contoh dari akad *tabarru'* yaitu *qardh, rahn, hawalah, wakalah*, dan lainnya.²⁴

Akad yang lainnya pada fikih muamalah *maliyyah* yaitu akad *tijarah* atau *tijari*, akad *tijarah* merupakan akad yang biasanya dipakai dengan tujuan utamanya yaitu untuk mencari keuntungan atau disebut dengan *for profit transaction*. *Tijarah* dalam penulisan ini mengambil beberapa pengertian klasifikasi, yaitu *Musyarakah*.

Dalam bidang ekonomi Islam atau syariah, kita memiliki suatu kompilasi hukum, yang terdiri dari empat buku, yaitu Buku I: Subjek Hukum dan Amwal, Buku II: Akad, Buku III: Zakat dan Hibah, dan Buku IV: Akuntansi Syari'ah. Kumpulan hukum yang terdiri dari 845 pasal tersebut dinamakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau biasa disingkat KHES. Hukum yang mendasari berlakunya KHES tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 2008.²⁵ Penulisan penelitian ini merujuk juga kepada KHES.

Maslahah Mursalah yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Alqur'an maupun as-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.²⁶ Hal ini dapat diartikan sebagai apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.

Musyarakah dari segi bahasa, *musyârah* disebut juga sebagai *syirkah* bermakna *al-ikhtilâf* (percampuran) antara satu bagian dengan lainnya

²⁴ Muhammad Maksum and Hasan Ali, "Dasar-Dasar Fikih Muamalah," *Pustaka.Ut.Ac.Id*.

²⁵ Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)," accessed July 18, 2024, https://libcat.uin-malang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=69862.

²⁶ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4, no. 1 (2018).

sehingga sulit dipisahkan,²⁷ atau seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan.²⁸ Secara istilah, musyâraakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana (kompensasi, expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁹

Musyâraakah akad atau *syirkah al- 'uqûd* tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyâraakah, mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.³⁰

Akad syirkah menurut Fatwa DSN-MUI No: 114/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah yaitu Akad syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Syirkah ini merupakan salah satu bentuk syirkah amwal dan dikenal dengan nama syirkah inan.³¹

Pada era digital ini semakin banyak pengusaha online, seperti usaha jual beli *diamond game*, tidak dapat di pungkiri bahwa seiring banyaknya pengusaha jual beli *diamond game* maka semakin banyak juga agen-agen yang bekerja sama dengan pemilik usaha jual beli *diamond game* tersebut karena dirasa usaha seperti ini mudah dan sangat menguntungkan. Salah satunya jual beli *diamond* pada permainan *mobile legends*. Dimana, sistem dan mekanisme

²⁷ Habib Nazir and Muhammad Hasanudin, *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kafa Publishing, 2008). 467.


²⁸ Mila Fursiana and Salma Musfiroh, "MUSYÂRAKAH DALAM EKONOMI ISLAM (APLIKASI MUSYÂRAKAH DALAM FIQIH DAN PERBANKAN SYARIAH)," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 1, no. 02 (2016): 494, <https://media.neliti.com/media/publications/301015-musyarakah-dalam-ekonomi-islam-aplikasi-a7f246d8.pdf>.

²⁹ Ibid.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa`Adillatahu* (Damaskus: Dâr al-Fik, 1989). 789.

³¹ *Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah* (Indonesia, n.d.).

kerja sama agen dengan pemilik usaha sudah sesuai dengan ajaran islam yang berlaku atau tidak sesuai.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian saat ini adalah pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara sistematis, mengurutkan sesuai dengan kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang didapatkan dari wawancara ataupun percakapan biasa, observasi, maupun dokumentasi.³²

Metode penelitian deskriptif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan yang ada dengan cara yang sistematis dan terinci. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang karakteristik, perilaku, atau kondisi suatu populasi atau fenomena tertentu.³³ Penelitian ini menjelaskan tentang sistem dan mekanisme kerja sama antara agen dan pemilik usaha dalam jual beli *diamond mobile legends*.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian kualitatif merupakan serangkaian prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara lisan maupun tulisan dari orang-orang maupun perilaku yang diamati.³⁴ Dengan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah mengenai sistem dan mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh agen dengan pemilik usaha dalam jual beli *diamond mobile legends* dan menganalisis perihal kerja sama yang digunakan agen tersebut sudah sesuai dengan konsep akad *musyarakah*.

³² Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif*, ed. Kutbuddin Aibak (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).

³³ Adhi Kusumastuti and Khoiton Ahmad Mustami, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

³⁴ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh Dan Ekonomi Syariah* (Malang: Madani Media, 2019).

Dalam rangka agar memperoleh data yang benar dan akurat maka dibutuhkan sumber-sumber dan juga teknik yang akurat. Dalam penelitian ini memuat dua data, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data yang diambil dari orang-orang yang terlibat langsung seperti agen penjual *diamond game mobile legends* juga.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diambil dari beberapa literatur kepustakaan baik dari buku, skripsi sebagai studi terdahulu, jurnal ilmiah, dokumen tertulis, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan data penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Serangkaian aktivitas penelitian yang berhubungan dengan metode pengumpulan data yang bersifat pustaka, membaca, serta mencatat dan mengolah bahan penelitian.³⁵

b. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan antara dua orang dengan tujuan untuk bertukar informasi dan melalui tanya jawab. Wawancara biasanya dilakukan pada informan agar bisa melengkapi data dengan wawancaranya terstruktur. Peneliti harus menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada informan berupa pedoman wawancara dan alternatif jawaban.³⁶

Peneliti melakukan wawancara terhadap saudara Rizqy Ardhi sebagai agen usaha jual beli *diamond Mobile Legends* PT. Bigmedia Yoke Group.

4. Teknik Analisis Data

³⁵ Abdul Haris, "Tinjauan Fiqh Al-Bai' Terhadap Praktik Jual Beli Topi Dengan Sistem Borongan Di KP Sindang Palay Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

³⁶ Ibid.

Analisis data adalah sebuah kegiatan dalam menyusun data-data yang diperoleh dari beberapa cara dalam pengambilan atau pengumpulan data dengan tujuan agar menemukan jawaban atas rumusan masalah, yang dimana data yang dihasilkan harus bersifat aktual dan mendalam agar mempermudah orang lain dalam memahaminya.³⁷ Langkah-langkah dalam analisis data sebagai berikut:³⁸

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Penarikan Kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikir

³⁷ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh Dan Ekonomi Syariah*.

³⁸ Trisna Ruhkmana and Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2022).

ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

